



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Siti Arfa, Lahir di Madopolo, tanggal 24 Juni 1978, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Madopolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Ratni Adam, Lahir di Madopolo, tanggal 2 Mei 1973, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh, tertanggal 1 Juli 2019 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan Kuasa pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Kuasa Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 1 Juli 2019 dengan register Nomor : 35/Pdt.P/2019/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan ARMAN LA BACO di Desa Madopolo Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 15 September 2003 sesuai kutipan akta nikah nomor : 158/16/X/2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak dan anak Pemohon yang ke- 3 (Tiga) di beri nama KISMANTO;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Madopolo Nomor DN-27 Dd/06 0017634 Tercantum nama KISMANTO ARMAN;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-22042016-0015 yang semula bernama KISMANTO Menjadi KISMANTO ARMAN;

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama KISMANTO pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-22042016-0015, dirubah Namanya menjadi KISMANTO ARMAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada isi permohonannya yakni dalam point nomor 2 yang semula tertulis Anak Pemohon yang ke-3 (ketiga) dirubah menjadi Anak Pemohon yang ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8204306406780001 tertanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/16/X/2003 tertanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 8204302604100001 tertanggal 25 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-22042016-0015 tertanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara Nomor DN-27 Dd/06 0017634 tertanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Nadra Abdullah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Sufiana Anwar**, Lahir di Desa Madopolo, tanggal 1 Agustus 1998, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Madopolo Timur Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi merupakan Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arman La Baco di Desa Madopolo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi Saksi tidak ingat pada tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon melangsungkan pernikahannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) di beri nama Kismanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang semula tertulis bernama Kismanto diperbaiki menjadi Kismanto Arman, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahirannya dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. **Budiman Adam**, lahir di Desa Madopolo, tanggal 3 September 1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Madopolo Timur, Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi bersaudara Sepupu dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arman La Baco di Desa Madopolo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi Saksi tidak ingat pada tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon melangsungkan pernikahannya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) di beri nama Kismanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang semula tertulis bernama Kismanto diperbaiki menjadi Kismanto Arman, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahirannya dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis **Kismanto** sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-22042016-0015, diperbaiki menjadi **Kismanto Arman**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara Nomor DN-27 Dd/06 0017634 tertanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadra Abdullah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas **Kismanto** untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Sufiana Anwar dan Saksi Budiman Adam, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Kuasa Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kismanto adalah anak ke-1 (kesatu) dari pasangan suami isteri Arman La Baco dan Siti Arfa;
- Bahwa nama Kismanto sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-22042016-0015, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara Nomor DN-27 Dd/06 0017634 tertanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadra Abdullah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara, tertulis nama Kismanto Arman;
- Bahwa penulisan nama **Kismanto** yang benar adalah **Kismanto Arman**, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana bukti tertanda (P-4), yang semula tertulis Kismanto, sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran anak pemohon Nomor 8204-LT-22042016-0015, diperbaiki menjadi Kismanto Arman, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara Nomor DN-27 Dd/06 0017634 tertanggal 25 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nadra Abdullah Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Madopolo Kecamatan Obi Utara, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan identitas dan kepentingan pendidikan anaknya, serta untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa **Kismanto** adalah sama orangnya dengan **Kismanto Arman**, hanya ada perbedaan/kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnatl, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;* (b). *Kutipan Akta Catatan Sipil;* (c). *Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;* (d). *fotokopi KK;* dan (e). *fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Kuasa Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/ melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-22042016-0015, yang semula bernama Kismanto dirubah/diperbaiki menjadi Kismanto Arman, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum indentitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon/Kuasanya untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon/Kuasanya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon/Kuasanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon/Kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon/Kuasanya yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Kuasanya dikabulkan dan permohonan pemohon/Kuasanya termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/Kuasanya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama **Kismanto** sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-22042016-0015, dirubah menjadi **Kismanto Arman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon/Kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019** oleh **Bonita Pratiwi Putri, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohtar Souwakil, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MOHTAR SOUWAKIL, S.H.

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).-